

BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN

Rizka Amelia, Rahmania
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

Pariaman is one of the few areas in the Minangkabau realm that maintains the custom of buying men in marriage. The tradition of buying with this amount of money is called the Bajapuik Tradition, the amount of which is determined based on the agreement of both parties. This tradition is not included dowry but is a cost incurred by women to bring men to live in the family of the woman. This tradition belongs to the element of Adat Nan Adat which can indeed be changed and changed by way of deliberation. This tradition has moral sanctions if it is not applied in marriage in Pariaman. The method used in this thesis is the method of approach or direct observation of the tradition in the Pariaman community. With the times, this tradition is not as strict as before which indeed requires the female party to give some money to the family of the man in accordance with the title or social status of the man. Not all Minangkabau traditional marriages use the Bajapuik tradition, because this tradition is not much different from other customs. In Minangkabau what distinguishes the Bajapuik tradition is the provision of pickup money by the women to the men. With the development of the times, it is hoped that this tradition will no longer burden women to be able to practice the adat.

Keywords:

Abstrak

Pariaman adalah salah satu dari sedikit daerah di Ranah Minangkabau yang mempertahankan adat membeli laki-laki dalam pernikahan. Tradisi membeli dengan sejumlah uang ini disebut dengan Tradisi Bajapuik yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi ini bukan termasuk mahar tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki untuk tinggal dikeluarga pihak perempuan. Tradisi ini termasuk kedalam unsur Adat Nan Diadatkan yang memang dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah. Tradisi ini mempunyai sanksi moral apabila tidak diterapkan dalam perkawinan di Pariaman. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode pendekatan atau pengamatan langsung mengenai tradisi tersebut kedalam masyarakat pariaman. Dengan adanya perkembangan zaman, tradisi ini sudah tidak setegas dahulu yang memang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki sesuai dengan gelar atau status sosial yang dimiliki laki-laki tersebut. Pelaksanaan perkawinan adat minangkabau tidak semua menggunakan tradisi bajapuik, karena tradisi ini tidak jauh berbeda dengan adat-adat lainnya. Di minangkabau yang membedakan tradisi bajapuik tersebut adalah pemberian uang jempunan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan berkembangnya zaman, diharapkan tradisi ini tidak lagi memberatkan pihak perempuan untuk dapat menjalankan adat tersebut.

Kata Kunci: masyarakat adat

Pendahuluan

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1.500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Pariaman adalah satu dari sedikit daerah di ranah Minangkabau yang mempertahankan adat '*membeli lelaki*' dalam pernikahan. Membeli dengan sejumlah uang ini kerap disebut '*uang jemputan*' yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adat ini hanya dianut Pariaman dan Padang, sedang di daerah lain seperti Payakumbuh, Bukit tinggi, dan Solok tidak menganut adat ini. Uang jemputan yang dimaksud tersebut bukanlah mahar seperti pernikahan di India sana, tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki itu tinggal di keluarga pihak perempuan. Tradisi tersebut disebut dengan Tradisi Bajapuik.

Tradisi Bajapuik (dijemput) adalah budaya orang minang dalam perkawinan. Orang minang menganut sistem matrilineal dimana garis keturunan ditarik dari keturunan ibu (perempuan). Posisi laki-laki dalam rumah gadang berada pada posisi sebagai "pendatang", lebih dikenal dengan urang sumando. Karena laki laki sebagai tamu, maka pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki agar datang ke rumah gadang dan menjadi bagian dari keluarga besar.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja melainkan juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga besarnya masing-masing. (Soerojo Wignjodipoero, 1994)

Dalam perkawinan di masyarakat Pariaman disebut dengan manjapuik marampulai (menjemput pengantin pria). Pada umumnya tata cara dalam ritual manjapuik marampulai berbeda-beda di setiap daerah di Sumatra Barat. Tak terkecuali untuk daerah Pariaman, di Pariaman tradisi manjapuik ini cukup unik karena diikuti dengan tradisi bajapuik dimana pihak perempuan memberikan sesuatu kepada pihak laki-laki berupa uang japuik (uang jemput) dan uang hilang.

Kebanyakan uang japuik dan uang hilang ditentukan dari status sosial marampulai (pengantin pria). Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Ukuran status sosial ditentukan dengan gelar laki-laki yang diperoleh dari ayah, yakni apakah bergelar sidi (saidina/orang alim), sutan (sultan) dan bagindo

(baginda) serta uang japuiknya berupa emas, seekor kuda dan barang-barang yang bernilai pada masa itu. (Welhendri Azwar, 2001)

Saat ini tolak ukur status sosial bukan lagi berpatokan kepada tiga gelar tersebut, melainkan dari profesi marampulai seperti profesi dokter dan polisi lebih tinggi nilai uang japuiknya daripada tukang becak dan tukang ojek dan pendidikan sarjana juga lebih tinggi nilai uangnya daripada yang hanya pendidikan SMA. Artinya, semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar uang japuik yang akan diterima.

Pada prinsipnya orang Minang mengklasifikasikan adat menjadi empat macam yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat, merupakan aturan pokok dan falsafah hidup orang minang yang berlaku turun temurun tanpa dipengaruhi oleh tempat dan waktu, istilahnya ialah Indak Lakang Dek Paneh, Ndak lapuak Dek Ujan, Adat Nan Sabana Adat juga merupakan ketetapan yang bersumber dari ajaran Allah SWT. Oleh karena itu lahirlah konsep kehidupan masyarakat minangkabau yang dikenal dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
2. Adat Nan Diadatkan, merupakan peraturan setempat yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat atau aturan yang berlaku disuatu nagari (negeri/daerah) tertentu, Adat nan diadatkan melingkup seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya, dan hukum.
3. Adat Nan Taradat, merupakan kebiasaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, Jenis adat ini merupakan ketentuan adat yang disusun di nagari untuk menjalankan adat nan sabana adat, serta adat nan diadatkan.
4. Adat Istiadat, merupakan kelaziman dalam sebuah negeri atau daerah yang mengikuti situasi masyarakat.

Penelitian Budaya Hukum Adat Perkawinan di Pariaman ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini kita semua akan tahu bagaimana tata cara perkawinan dalam Adat Minangkabau khususnya di Pariaman;
2. Dengan penelitian ini kita akan mengetahui apakah tradisi bajapuik masih diterapkan pada zaman modern seperti ini dan sanksi apakah yang akan didapat apabila tidak menerapkan tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu apakah pelaksanaan tradisi Adat Bajapuik di Pariaman telah memenuhi keempat unsur dalam klasifikasi adat Minangkabau dan apakah sanksi yang diterapkan apabila Tradisi Adat Bajapuik ini tidak dilaksanakan bagi masyarakat Pariaman.

Manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban ketidaktahuan masyarakat mengenai Tradisi Bajapuik yang diterapkan di Adat Minangkabau dan diharapkan masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara Tradisi Bajapuik ini menjadi mengerti dan mengetahui apakah sanksi yang didapat apabila tidak dilaksanakan Tradisi Bajapuik ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui pengamatan langsung di Lubuk Alung, Pariaman dengan narasumber Kepala Adat Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat adat pariaman.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Adat di Minangkabau

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di adat Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak perkawinan di Indonesia yang memiliki tata upacara yang unik. Sistem adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau adalah sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Selain aturan adat yang khas, suku Minangkabau juga memiliki hukum adat yang khas. Salah satunya adalah hukum adat yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan di Minangkabau menggunakan ketentuan Syara' (agama) dan adat yang mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan diantaranya:

1. Kedua calon mempelai harus beragama islam.
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Beberapa perkawinan yang dianjurkan dalam adat Minangkabau, yaitu:

1. Perkawinan Pulang Ka Mamak/ Ka Bako, Perkawinan pulang ka Mamak yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan pulang ka bako yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidakserasian antar kerabat.
2. Perkawinan Ambil Mengambil
Artinya kakak beradik laki- laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak-beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini, ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan tanpa perlu menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.
3. Perkawinan Awak Samo Awak
Artinya perkawinan yang dilakukan antar orang sekampung. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola awak samo awak, maka tambah dekat hubungan awaknya tambah kuatlah hubungan perkawinan itu.

Selain ada perkawinan yang ideal, di Minangkabau ada juga yang disebut dengan perkawinan yang kurang ideal maksudnya ialah apabila salah satu pasangan berasal dari non-minang khususnya dengan wanita non- minang. Pria minang yang menikah seperti ini dianggap merusak struktur adat Minangkabau, karena:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bukanlah suku Minangkabau;
2. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya;
3. Kehadiran istri diluar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

Tradisi Bajapuik

Tradisi Bajapuik adalah tradisi perkawinan di Pariaman, yang dimana pihak calon mempelai perempuan harus membawa atau membayar sejumlah uang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Kata Japuik sendiri merupakan bahasa minang.

Adat perkawinan Padang Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya. Hal itu dikarenakan adat perkawinan Padang Pariaman mempunyai tradisi Bajapuik yang mensyaratkan adanya uang japuik. Menurut Azwar, uang Japuik adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara Manjapuik Marapulai dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi keluarga pihak perempuan pada pertama kalinya. (Welhendri Azwar, 2001)

Dalam tradisi bajapuik status sosial menjadi pertimbangan mencari atau menerima seorang laki-laki yang akan dijadikan suami. Selanjutnya melalui status sosial pula pertimbangan tinggi rendahnya uang japuik yang harus diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Oleh sebab itu, pada awalnya uang japuik dalam adat pariaman adalah adat perkawinan yang dilihat dari gelar yang dimiliki pihak laki-laki seperti gelar Sidi, Sutan, dan Bagindo.

Tradisi bajapuik ini biasanya disesuaikan dengan pekerjaan calon mempelai laki-laki, jika si calon mempelai pekerjaannya biasa saja seperti buruh, pedagang dengan penghasilan yang rendah maka uang japuik untuk calon mempelai laki-laki cenderung sedikit dan rendah, begitupun sebaliknya jika si calon mempelai laki-laki mempunyai pekerjaan seperti dokter, guru, pegawai negeri maka uang japuik untuk calon mempelai laki-laki lebih banyak dan tinggi. Namun hal ini tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai dan tentunya tidak memberatkan pihak calon mempelai perempuan. (Chairul Anwar, 1997)

Bagi masyarakat Pariaman, hal ini sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Seorang anak laki-laki di Minangkabau biasanya adalah tumpuan bagian keluarga dan harapan keluarganya. Adat perkawinan di Pariaman ini terjadi karena peminangan secara formil dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, maka untuk mempertegas pernyataan kehendak dari pihak perempuan ini waktu melakukan perkawinan telah menjadi sebuah keharusan pihak perempuan untuk menjemput pihak laki-laki kerumah orang tuanya, yang dikenal dengan sebutan menjemput "Marapulai". (Chairul Anwar, 1997)

Bajapuik merupakan simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atas asal usul yang jelas dan sebagai penghormatan kepadanya diberi uang jemputan. Pemberian uang jemputan dari orangtua perempuan kepada anak menantunya bertujuan untuk kebahagiaan dari anak dan menantu. Emas ataupun benda lainnya yang diberikan sebagai uang jemputan adalah hak milik dari kedua pengantin dan dapat digunakan sebagai modal dalam menjalani hidup berumah tangga nantinya. (Amir Sjarifoedin, 2011)

Persyaratan uang didalam perkawinan bajapuik tersebut terdiri atas Uang Jemputan, Uang Hilang, Uang Tungkatan, Uang Selo, Mas Kawin atau Mahar, dan Uang Parigiah Jalang. Uang Jemputan atau Bajapuik sebagai persyaratan adat dalam perkawinan, bertujuan untuk menjemput laki-laki yang hendak dijadikan menantu sebagai persyaratan adat.

Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Bajapuik di Pariaman

Perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilewati manusia untuk melanjutkan siklus kehidupan. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita membawa akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" dan dalam Pasal 4 "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Perkawinan menurut hukum Adat tidak semata-mata ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling

membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. (Hilman Hadikusuma, 2007)

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia. (Soerjono Soekanto, 2002)

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak dan ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga maupun kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula yang mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga.

Dalam adat Minangkabau, mempelai laki-laki disebut juga dengan Marapulai dan mempelai perempuan disebut juga dengan Anak Daro. Tradisi ini hanya diterapkan di beberapa tempat di Sumatera Barat yaitu Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Agam.

Tata cara pelaksanaan perkawinan tradisi Bajapuik ini terdiri dari adat sebelum perkawinan, adat perkawinan, dan setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan. Proses sebelum perkawinan terdiri dari *Maratak Tango*, *Mamendekkan Hetongan*, *Batimbang Tando (Maminang)*, dan *Menetapkan Uang Jemputan*. Sedangkan proses perkawinan adat terdiri dari *Bakampung-kampung*, *Alek Randam*, *Malam Bainai*, *Badantam*, *Bainduak Bako*, *Manjapuik Marapulai*, *Akad Nikah*, *Basandiang di Rumah Anak Daro*, dan *Manjalang Mintuo*. Kemudian, setelah perkawinan berlangsung, di Pariaman yang wajib melaksanakan *Mengantar Limau*, *Berfitriah*, *Mengantar Perbukoan*, dan *Bulan Lemang*. Sementara uang Japuik ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan yaitu pada saat Manjapuik Marapulai (Ramot Silalahi, 2002)

Dalam adat Minangkabau seorang ayah tidak berfungsi didalam keluarganya. Seorang ayah punya hak penuh terhadap kemenakannya

dalam hal apapun dan begitupun sebaliknya yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya adalah Mamak.

Arti Mamak dalam adat Minangkabau adalah saudara laki-laki dari pihak ibu yang mempunyai hak penuh atas kemenakannya dan dalam adat Minangkabau peran orangtua hanya sebatas merawat dan menjaga anaknya. Dalam hal perkawinan Mamaklah yang mengurus dari awal pelaksanaan perkawinan dan yang mendatangi calon keluarga pihak laki-laki.

Secara normatif peran Mamak dalam adat Minangkabau adalah: (Amir M.S, 2003)

1. Mamak berperan dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi pendidikan kemenakan.
2. Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi memanfaatkan dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat, mengembangkan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.
3. Peran mamak dalam perkawinan kemenakannya adalah mencari jodoh bagi kemenakannya khususnya kemenakan perempuan, bertanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakannya, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Adat Nagari di Pariaman, proses pelaksanaan tradisi bajapuik di Pariaman ini sama dengan proses perkawinan di Minangkabau pada umumnya yang dimulai dari beberapa tahap: (Eriyanto DT. Batuah, wawancara tanggal 3 Juli 2017)

1. Maratak Tango

Dalam tahap ini Keluarga pihak perempuan atau disebut dengan Anak Daro yang terdiri dari Mamak Anak Daro, Ayah Anak Daro dan Saudara laki-laki Anak Daro mendatangi keluarga pihak laki-laki atau disebut dengan Marapulai untuk saling mengenal satu sama lain dan apabila mendapatkan kecocokan maka kedua belah pihak akan membicarakan dan berunding untuk melaksanakan acara Mamendekkan Hetongan yaitu keluarga perempuan akan mengunjungi kembali rumah keluarga calon

pihak laki-laki atau disebut dengan Marapulai dan bermusyawarah.

2. Mamendekan Hetongan

Dalam tahap ini keluarga Anak Daro akan mendatangi keluarga Marapulai kembali dan bermusyawarah mengenai proses selanjutnya untuk perkawinan tersebut dan biasanya sebelum melakukan musyawarah dengan keluarga Marapulai, Mamak dari pihak Anak Daro akan menanyakan kepada Anak Daro apakah sudah yakin untuk melakukan perkawinan ini karena biaya Baralek atau Pesta dan beserta Uang Japuk akan disiapkan dari pihak perempuan. Apabila Anak Daro sudah yakin untuk melakukan perkawinan ini maka Mamak pihak Anak Daro beserta keluarga akan mendatangi keluarga Marapulai.

3. Batimbang Tando

Pada tahap ini pihak keluarga Anak Daro akan mendatangi keluarga pihak Marapulai dan membawa persyaratan yang sudah dibicarakan sebelumnya sebagai tanda bahwa mereka akan menikah, serta melakukan musyawarah mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan ditahap inilah besarnya Uang Japuk dan Uang Hilang akan ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Dahulu Uang Japuk ditentukan dengan cara melihat kedudukan Marapulai, apabila dia merupakan keturunan dari keluarga yang bangsawan atau mempunyai gelar seperti Sidi, Bagindo, atau Sutan maka nilai Uang Japuknya akan tinggi. Gelar ini di dapat dari keluarga dan sudah turun temurun, misalkan ayah pihak laki-laki mempunyai gelar bagindo maka laki-laki tersebut akan mendapatkan gelar bagindo juga.

Di zaman sekarang nilai Uang Japuk ditentukan dari tingkat Pendidikan, Pekerjaan, dan Jabatan Marapulai, semakin tinggi tingkat Marapulai maka semakin tinggi pula nilai Uang Japuk yang akan diberikan oleh keluarga pihak perempuan, dan apabila rendah tingkat Marapulai maka rendah pula juga nilai Uang Japuk yang diberikan oleh keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki, namun nilai Uang Japuk ini tetap disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

4. Alek Randam

Setelah memberikan persyaratan sebagai tanda bahwa mereka akan menikah dan sudah ditentukannya nilai Uang Japuk, maka tahap selanjutnya adalah persiapan untuk melangsungkan perkawinan dan biasanya dalam adat Minangkabau calon Anak Daro akan berkumpul dengan seluruh keluarga untuk

mendengarkan nasehat-nasehat yang diberikan oleh semua keluarga dan Anak Daro akan dipakaikan Inai atau Pacar Merah diseluruh tangannya, hal ini biasa disebut dengan Malam Bainai.

5. Manjapuik Marapulai

Setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan Mamak, ayah, dan Kakak dari pihak keluarga Anak Daro akan menjemput Marapulai (pengantin laki-laki) dirumahnya dan membawa pakaian pengantin beserta persyaratan termasuk Uang Japuk yang akan langsung diberikan kepada ibu Marapulai.

Setelah itu barulah Marapulai dibawa ketempat akad nikah dan acara dilanjutkan dengan acara Baralek atau pesta perkawinan. Pada acara ini Uang Japuk akan dikembalikan kepada Anak Daro bukan lagi dalam bentuk uang melainkan benda yang jumlahnya tidak harus sesuai dengan nilai uang japuk yang diberikan keluarga Anak Daro kepada keluarga Marapulai. Hal ini disebut dengan Baleh Jalang.

Baleh jalang adalah balasan dari apa yang diberikan oleh keluarga Anak Daro kepada keluarga Marapulai, lain halnya dengan Uang Hilang yang tidak diharuskan untuk dilaksanakan. Uang Hilang adalah uang yang diberikan oleh keluarga Anak Daro kepada keluarga Marapulai dan uang ini tidak dikembalikan lagi kepada Anak Daro seperti Uang Japuk, Uang Hilang ini biasanya dilaksanakan karena suka sama suka dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta tidak dipaksakan karena harus secara suka rela keluarga Anak Daro.

Di Pariaman kedudukan seorang laki-laki sangat berharga karena dialah yang akan menjadi tulang punggung keluarga, oleh karena itu untuk mengambil seorang laki-laki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orangtua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut dengan cara memberikan uang jempunan.

Dengan berkembangnya zaman, tradisi ini sudah tidak seperti dahulu yang memang harus dilaksanakan, di zaman sekarang tradisi ini dapat tidak dilaksanakan dan sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Bagi sebagian masyarakat memang tradisi ini sangat memberatkan pihak perempuan, namun tidak semua juga yang berfikir tradisi ini memberatkan dan harus dilestarikan keasliannya. Oleh karena itu masih banyak di daerah Pariaman yang menggunakan tradisi ini pada saat menikahkan anaknya. (Hidayati Aziz, wawancara, 3 Juli 2017)

Tradisi Bajapuik hanya termasuk didalam unsur Adat Nan Diadatkan yang mempunyai aturan

tertentu dan berbeda-beda disetiap nagari serta tradisi ini juga sudah dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Adat Nan Diadatkan merupakan peraturan setempat yang dibuat secara musyawarah oleh masyarakat dan pemuka adat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Sanksi Bagi Masyarakat Pariaman Yang Tidak Melakukan Tradisi Adat Bajapuik

Dalam tradisi bajapuik terdapat sanksi adat yang akan diberikan kepada masyarakat Pariaman yang tidak melaksanakan tradisi tersebut dalam perkawinannya.

Sanksi yang diberikan biasanya berupa sanksi moral seperti keluarga pihak Anak Daro akan dipandang rendah oleh keluarga pihak Marapulai dan biasanya akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari semua keluarga yang menganggapnya tidak beradat karena tidak menggunakan adat dalam perkawinannya. Dalam beberapa kasus bahkan ada yang tidak menjadi menikah dikarenakan Mamak dari keluarga pihak laki-laki merasa tidak dihargai dan biasanya apabila tetap melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan tradisi ini keduanya akan pergi dari kampungnya. (Armaidi Tanjung, 2012)

Tradisi bajapuik ini tidak bertentangan atau melanggar ajaran dalam agama islam yang mengharuskan laki-laki membayar mahar kepada perempuan, masyarakat pariaman tetap membayar mahar sesuai dengan ajaran agama islam dan hanya menganggap tradisi bajapuik ini sebagai hadiah perkawinan kepada pihak keluarga laki-laki. (Armaidi Tanjung, 2012)

Selain itu ketegasan adat dalam menjelaskan uang jempunan didalam perkawinan adat bajapuik sendiri kurang lengkap, sebab adat hanya mengatur uang jempunan sebelum terjadinya pernikahan.

Sebagai contoh jika kedua belah pihak mengingkari kesepakatan akan pernikahan bajapuik, maka uang permulaan terhadap uang jempunan itu bisa dituntut 2 (dua) kali bagi laki-laki yang mengingkari atau ketahuan adanya hal lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan oleh pihak perempuan misalnya laki-laki melarikan anak gadis orang, selingkuh, terlibat ketentuan pidana begitu juga sebaliknya terhadap wanita harta berupa permulaan terhadap apa yang telah diberikan jadi hangus jika perempuan diketahui melakukan hal tercela, asusila yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bajapuik.

Sebagaimana juga ditambahkan oleh Ketua KAN sanksi yang dapat diberikan jika

uang jempunan tidak diberikan, yaitu : (Eriyanto DT. Batuah, wawancara 3 Juli 2017)

1. Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian uang jempunan ini dilalui melalui proses pertunangan yang mana pemberian uang jempunan ditandai pada waktu batimbang tando dalam perkawinan bajapuik, dimana kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menjalankan perkawinan adat bajapuik dengan ketentuan jumlah pemberian uang jempunan yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila pada waktu perundingan tidak dapat ditemukan kata sepakat berapa besaran uang jempunan maka proses pelaksanaan perkawinan bajapuik selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan kata sepakat mengenai syarat jempunan akan diberikan oleh pihak perempuan sehingga nantinya berdampak tidak terjadinya pernikahan.
2. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat. Konsekuensi tidak diberikan uang jempunan pada masyarakat adat pariaman dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik yaitu mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan adat mereka, karena tidak dapat melaksanakan adat tersebut yang merupakan ciri khas dari perkawinan di pariaman.
3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando. Kedudukan martabat dan status sosial masyarakat adat terutama pihak laki merupakan suatu yang dihargai atau dipandang penting di lingkungan sosial masyarakat adat minagkabau Pariaman, sehingga tradisi adat ini menjadikan pihak laki-laki disegani karena berhasil membesarkan anak-kemanakannya untuk mencapai kesuksesan yang perlu dijadikan hal pujian/kebanggaan oleh pihak perempuan dengan uang jempunan sebagai adat yang turun-menurun dilakukan. Status sosial merupakan suatu hal pokok dalam mencerminkan penghargaan laki-laki pariaman di lingkungan masyarakatnya.
4. Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, dalam hal ini terjadinya kasus perselisihan antara laki-laki dengan pihak keluaraganya sendiri apabila pihak perempuan itu tidak mau memberikan uang jempunan dan si laki-laki tetap bersikeras melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan agama atau

perkawinan menurut hukum postif tanpa menggunakan adat tapi keluarganya bersikeras juga untuk tetap melaksanakan adat sehingga menimbulkan perselisihan dari keluarga sendiri baik itu dari orang tua, niniak mamaknya sehingga mempelai laki-laki tidak dianggap lagi dilindungi keluarganya.

5. Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat. Untuk hal ini dapat terjadi jika niniak mamak, datuaknya tidak menganggap si laki-laki sebagai kemenakan lagi yang kemudian membuat dia dalam status upacara adat terabaikan atau tidak diundang oleh mamak kaumnya/sukunya sehingga ia merasa terabaikan dalam pelaksanaan adat yang dilakukan dikampungnya.

Kesimpulan

Tradisi bajapuik pada masyarakat adat Pariaman minangkabau termasuk kedalam unsur Adat Nan Diadatkan karena tradisi ini dapat berubah dan diubah dengan cara musyawarah serta tradisi ini juga telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang.

Pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau tidak semua menggunakan tradisi bajapuik. Karena tradisi ini tidak jauh berbeda dengan adat-adat lainnya di Minangkabau, namun yang membedakannya pelaksanaan tradisi ini adalah pemberian uang jempunan oleh pihak Anak Daro ke pihak Marapulai sesuai dengan kemampuan keluarga Anak Daro.

Pelaksanaan tradisi bajapuik ini sudah tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak Anak Daro memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak Marapulai, dizaman sekarang tradisi ini harus melalui kesepakatan terlebih dahulu

Akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jempunan (bajapuik) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman minangkabau, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat. Sanksi tersebut cemooan dari keluarga, lingkungan sekitarnya terutama dari mamaknya.

Sanksi hukum ini dapat berupa pembatalan perkawinan sampai dianggap tidak beradat karena tidak menggunakan tradisi adat ini dan tidak menghargai ninik mamak.

Daftar Pustaka

- Amir, MS, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Amir, Syarifuddin. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Gri Media, 2011.
- Armaid, Tanjung, *Kehidupan Bernagari di Kota Pariaman, Bapeda Kota Pariaman Kerjasama*. Padang: Pustaka Artaz, 2012.
- Chairul, Anwar, *Hukum Adat Indonesia "Meninjau Hukum Adat Minangkabau"*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994
- Ramot, Silalahi. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. 2002
- Soejarno, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Welhendri, Azwar. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta : Galang Press, 2001
- Ahmad Mule, DT. RKY BASA. *Wawancara Kepala Bidang Adat dan Syarak, KAN, Pariaman, Tanggal 3 Juli 2017*
- Eriyanto, DT. Batuah. *Wawancara Ketua Adat Kerapatan Adat Nagari, KAN, Pariaman, Tanggal 3 Juli 2017*
- Hidayati, Aziz. *Wawancara Bundo Kandung Kerapatan Adat Nagari, KAN, Pariaman, Tanggal 3 Juli 2017*
- Mansur MG, DT. Bagindo. *Wawancara Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, KAN, Pariaman, Tanggal 3 Juli 2013*
- Syafrizal, *Wawancara Masyarakat Pariaman, Lubuk Alung, Pariaman, Tanggal 4 Juli 2017*
- Vicky. *Wawancara Masyarakat Pariaman, Lubuk Alung, Pariaman, Tanggal 6 Juli 2017*

SURAT KETERANGAN

10/LPT-LEX/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Arianto, S.H, M.H

Jabatan : Kepala Bagian Pengelola Jurnal, Universitas Esa Unggul

Alamat : Jl. Arjuna Utara Tol Tomang
Kebon Jeruk – Jakarta 11510

Menerangkan bahwa artikel dengan judul: **"BUDAYA HUKUM PERKAWINAN BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT PARIAMAN"**

Penulis : Rizka Amelia Azis, Rahmania

Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Telah diterima dan akan diterbitkan di *Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 2, Agustus 2019, ISSN: 1858-0262.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 08 Agustus 2019

Hormat Kami,




Henry Arianto, S.H, M.H
Ka. Bag. Pengelola Jurnal

SURAT KETERANGAN

Nomor : 039/S.Ket/Dekan FH-UEU/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wasis Susetio, S.H, M.A, M.H
Jabatan : Dekan
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Rizka Amelia Azis, SH, MH
Jabatan : Dosen Tetap
Unit / Bagian : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yang dipublikasikan pada semester genap 2018/2019 dalam jurnal lex journalica Volume 16 No. 2, Agustus 2019 dengan judul "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman".

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Wasis Susetio S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN

No. 051/S.Ket-Penelitian/LPPM/UEU/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
Jabatan : Kepala LPPM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizka Amelia Azis, SH, MH
NIDN : 0330038302
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan penelitian dan akan diterbitkan di Jurnal Lex Jurnalica, Volume 16 ,
Nomor 2, Agustus 2019, dengan judul “ Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi
Masyarakat Pariaman”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2019
Kepala LPPM,

  Universitas
Esa Unggul
LPPM

Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388